

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. PLTU Ombilin melakukan pengangkutan atau pemindahan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash*, hal ini sudah dilakukan sejak 19 Juli 2019 sampai sekarang yang bekerja sama dengan PT Guguak Tinggi Coal (GTC) sebagai penetral asam tambang. Mengingat masih adanya FABA yang masih ada dia areal TPS PLTU Ombilin juga melakukan kerjasama pemanfaatan FABA dengan PT Semen Padang sebagai substitusi bahan baku produksi, PT Kunango Jantan dan PT Prinaltia Junta Perkasa, serta mengganti alat yang rusak yaitu Electrostatic Precipitator (EP) atau alat penangkap debu sisa pembakaran untuk menanggulangi pencemaran. Hal tersebut dilakukan akibat dari adanya Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Permen LHK No.5550/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2018 pada 28 Agustus 2018 karena telah melakukan pelanggaran atau ketidaktaan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau izin lingkungan, salah satunya mengenai pengelolaan limbah B3, dimana ditemukaannya ketidaksesuaian izin mengenai Tempat Penyimpanan Semenara (TPS) limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, serta

penimbunan *fly ash* dan *bottom ash* di beberapa lokasi tanpa izin, sehingga menyebabkan terkontaminasinya lahan akibat limbah tersebut.

2. Kendala Pelaksanaan penanggulangan pencemaran limbah B3 yaitu untuk pengangkutan atau pemindahan tumpukan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* di lokasi TPS Samping Unit 2 (Stockpile) dan TPS Lapangan Hijau PLTU Ombilin, penyelesaian itu terkendala karena lamanya waktu untuk melakukan kajian terhadap lahan yang terkontaminasi limbah B3, proses penganggaran biaya yang lama dan mahal, proses penandatanganan kontrak kerjasama pengangkutan dan pemanfaatan limbah B3, aspek sosial masyarakat yang terganggu akibat pengangkutan limbah B3 ke PT Guguak Tinggi Coal (GTC) seperti adanya penolakan masyarakat Desa Salak, aspek kebersihan lingkungan dan meningkatnya kepadatan lalu lintas di jalan serta untuk penggantian *Electrostatic Precipitator* (EP) atau alat penangkap debu sisa pembakaran disebabkan karena situasi nasional.

## B. SARAN

1. Setiap orang terutama penanggung jawab usaha/kegiatan wajib mentaati segala peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama untuk kegiatan yang menghasilkan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 ini harus sesuai dengan kriteria izin yang didapatkan agar terjadi kesesuaian dalam izin dengan proses pengelolaan limbah di lapangan agar tidak terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dikemudian hari.

2. Setelah mendapatkan sanksi akibat terjadinya pelanggaran dan/atau ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau izin lingkungan sudah seharusnya penanggung jawab usaha bertanggung jawab melakukan dan/atau memenuhi semua sanksi yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah diberikan.

